SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM, PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh seorang camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
12. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

13. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
15. Deklarasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen Pemerintah Daerah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha dan perwakilan Anak dalam mengawasi penyelenggaraan KLA.
16. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.
17. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak yang dibina Pemerintah Daerah, berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
18. Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
19. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
20. Pengasuhan Alternatif adalah pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis lembaga kesejahteraan sosial Anak yang dilaksAnakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat Anak.
21. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
24. Media Massa adalah sarana komunikasi publik yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial kepada Masyarakat secara luas, melalui siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak, dan bebas.

25. Dunia Usaha adalah kegiatan usaha yang dilakukan dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan bentuk usaha lainnya yang menjalankan kegiatan ekonomi di Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berlandaskan pada prinsip:
a. nondiskriminasi;
b. kepentingan terbaik untuk Anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
d. penghargaan terhadap pandangan Anak;
e. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
f. budaya dan kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA di Daerah bertujuan untuk:
a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
b. memperkuat peran dan meningkatkan sinergitas serta kolaborasi Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam menyelenggarakan KLA; dan
c. mendorong edukasi, literasi dan pemberdayaan Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. tahapan penyelenggaraan KLA;
b. klaster Hak Anak;
c. Kecamatan, Desa, dan Kelurahan layak Anak;
d. peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
e. peran serta Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha;
f. penghargaan;
g. pengendalian, pembinaan dan pengawasan; dan
h. pendanaan.

BAB II

TAHAPAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan KLA dilaksAnakan dengan tahapan meliputi:
a. perencanaan KLA;
b. pra-KLA;
c. pelaksanaan KLA;
d. evaluasi KLA; dan

e. penetapan peringkat KLA di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

Bagian Kedua

Perencanaan Kabupaten Layak Anak

Pasal 6

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Deklarasi KLA;
b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
c. Profil KLA.

Pasal 7

(1) Bupati selaku pemrakarsa Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen pelaksanaan KLA.
(2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 a. identifikasi; dan
 b. pengesahan.
(3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal Daerah dan kesiapan Daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat, Media Massa, Dunia Usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
(4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Pasal 8

(1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.
(2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
(3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
 a. ketua;
 b. wakil ketua;
 c. sekretaris; dan
 d. sub gugus tugas yang terdiri atas:
 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;

5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
7. koordinator sub gugus tugas KLA tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

(4) Keanggotaan sub Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas unsur:
 a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 b. Masyarakat;
 c. Media Massa; dan
 d. Dunia Usaha.

(5) Keanggotaan sub Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memprioritaskan keterlibatan perwakilan Anak.

(6) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten, pejabat di tingkat Kecamatan, dan pejabat di tingkat Desa dan Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.

(7) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.

(2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 a. data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

(3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun secara berkala melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.

(4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pra-Kabupaten Layak Anak

Pasal 10

Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara:

a. penilaian mandiri KLA; dan
b. penyusunan RAD KLA.

Pasal 11

(1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
(2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
(3) Penilaian mandiri KLA didasarkan pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA.
(4) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
(5) 24 (dua puluh empat) indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu Daerah termasuk potensi dan isu di Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
(6) Dalam hal terjadi perubahan indikator penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah dengan Gugus Tugas KLA.
(2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi kebijakan tentang KLA di Daerah.
(3) RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi:
 a. pendahuluan;
 b. kebijakan pencapaian KLA;
 c. pemantauan;
 d. evaluasi;
 e. pelaporan;
 f. penutup; dan
 g. matriks RAD KLA.
(4) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak

Pasal 13

(1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
(2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.

(3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 b. kebutuhan Anak;
 c. waktu pelaksanaan; dan
 d. target.

(4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui Media Massa.

Pasal 14

(1) Untuk mempercepat pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA menggerakkan sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

(2) Dalam rangka menggerakkan sumber daya manusia, dana, dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

Pasal 15

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif dan efisien.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. penguatan kelembagaan;
 b. pelatihan sumber daya manusia;
 c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
 d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
 e. pemberian layanan; dan/atau
 f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 16

(1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan untuk:
 a. mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan;
 b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 a. pengamatan;
 b. pengidentifikasian; dan

c. pencatatan.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan KLA diatur dalam RAD KLA.

Bagian Kelima

Evaluasi Kabupaten Layak Anak

Pasal 17

(1) Bupati melakukan evaluasi KLA secara berkala setiap tahun pada tingkat kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KLASTER HAK ANAK

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan KLA memperhatikan:
 a. kelembagaan; dan
 b. 5 (lima) klaster Hak Anak.

(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas indikator:
 a. kebijakan Daerah tentang KLA;
 b. penguatan kelembagaan KLA; dan
 c. peran lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

(3) 5 (lima) klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 b. klaster lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 e. klaster Perlindungan Khusus Anak.

(4) Dalam hal terjadi perubahan klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 a. Anak yang diregistrasi dan yang memiliki kutipan akta kelahiran;
 b. ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
 c. pelembagaan partisipasi Anak.

(2) Klaster lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 a. pencegahan perkawinan Anak;

b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
c. pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif;
d. standardisasi lembaga Pengasuhan Alternatif; dan
e. ketersediaan infrastruktur.

(3) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c terdiri atas:
a. persalinan di fasilitas kesehatan;
b. status gizi balita;
c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
e. lingkungan sehat; dan
f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

(4) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d terdiri atas:
a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
b. satuan pendidikan, pesantren, dan pendidikan keagamaan ramah Anak; dan
c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif taman bermain yang ramah Anak.

(5) Klaster Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e terdiri atas:
a. pencegahan dalam perlindungan khusus;
b. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
c. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
d. pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, dan terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immunodeficiency Syndrome;*
e. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
f. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
g. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
h. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi; dan
i. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

BAB IV
KECAMATAN, DESA, DAN KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 20

(1) Kecamatan berperan sebagai wilayah koordinatif dalam penyelenggaraan KLA di Daerah.

(2) Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Kecamatan layak Anak.
(3) Dalam rangka pelaksanaan Kecamatan layak Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kecamatan dapat:
 a. mengintegrasikan program dan kegiatan responsif Anak sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
 b. membentuk kelembagaan;
 c. menyusun profil Kecamatan layak Anak; dan
 d. memfasilitasi Forum Anak tingkat Kecamatan.

Pasal 21

(1) Desa layak Anak menjadi bagian dari penyelenggaraan KLA di Daerah.
(2) Penyelenggaraan Desa layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksAnakan secara terintegrasi dengan Kecamatan layak Anak dan kebijakan KLA di Daerah.
(3) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan Desa layak Anak.
(4) Dalam rangka pelaksanaan Desa layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Desa dapat:
 a. mengintegrasikan KLA dalam perencanaan Desa;
 b. mengalokasikan anggaran ramah Anak yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 c. membentuk kelembagaan;
 d. menyusun profil Desa layak Anak; dan
 e. memfasilitasi Forum Anak tingkat Desa.

Pasal 22

(1) Kelurahan layak Anak menjadi bagian dari Kecamatan layak Anak.
(2) Lurah bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di Kelurahan.
(3) Dalam rangka penyelenggaraan Kelurahan layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelurahan dapat:
 a. mengusulkan program kegiatan dan anggaran responsif Anak;
 b. membentuk kelembagaan;
 c. menyusun profil Kelurahan layak Anak; dan
 d. memfasilitasi Forum Anak tingkat Kelurahan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Desa layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan Kelurahan layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 24

Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA dilakukan melalui:
a. mengintegrasikan KLA ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan RAD KLA;

b. memfasilitasi penyediaan sarana, prasarana, layanan, dan dukungan sumber daya bagi penyelenggaraan KLA;
c. mengoordinasikan Perangkat Daerah, instansi vertikal, Dunia Usaha, lembaga Masyarakat, Media Massa, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan KLA; dan
d. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan KLA.

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di Daerah.
(2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung Pemenuhan Hak Anak;
 b. mengalokasikan anggaran untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 d. melibatkan Forum Anak dan kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum terkait Hak Anak;
 e. melaksanakan kebijakan, program dan anggaran Pemenuhan Hak Anak;
 f. menyediakan sistem data informasi Anak yang paling sedikit memuat umur, jenis kelamin, kewilayahan dan permasalahan Anak; dan
 g. melibatkan lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak.
(3) Pengembangan kebijakan, produk hukum Daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan RAD KLA.
(4) Dalam menyelenggarakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan/atau koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Perlindungan Anak.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT, MEDIA MASSA,
DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 26

(1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan KLA.
(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 a. orang perseorangan;
 b. lembaga pendidikan;
 c. lembaga Perlindungan Anak;

d. lembaga kesejahteraan sosial;
e. organisasi kemasyarakatan; dan
f. komunitas.

(3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
b. melakukan kajian ilmiah atau riset terkait Pemenuhan Hak Anak;
c. melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi Keluarga, dan reintegrasi sosial;
e. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
f. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
g. turut serta dalam pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
h. memberikan hibah dari Masyarakat dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
i. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 27

(1) Penyelenggaraan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melibatkan partisipasi Anak.
(2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran serta Media Massa

Pasal 28

Peran serta Media Massa dalam penyelenggaraan KLA meliputi:
a. menyebarluaskan informasi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
b. menyampaikan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik Anak;
c. menghindari pemberitaan yang cenderung berlebihan dan menyudutkan Anak sebagai pelaku, saksi dan korban tindak pidana;
d. menyebut nama Anak dengan inisial dan tidak menampilkan foto/gambar wajah Anak dalam pemberitaan Anak korban kekerasan dan Anak yang berhadapan dengan hukum; dan

e. memberikan informasi dan hiburan yang ramah Anak.

Bagian Ketiga
Peran serta Dunia Usaha

Pasal 29

Peran serta Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kebijakan KLA meliputi:
a. menyediakan fasilitas ramah Anak di kantor perusahaan antara lain ruang laktasi, toilet Anak, penitipan Anak, pojok baca, ruang bermain Anak, dan jalur evakuasi yang mudah diakses oleh Anak ketika terjadi bencana;
b. kebijakan perusahaan yang berperspektif Hak Anak; dan
c. berkontribusi dalam penyelenggaraan KLA melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Kecamatan, Desa, Kelurahan dan/atau pihak lain yang berhasil dalam mewujudkan penyelenggaraan KLA.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

(1) Bupati melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan KLA.
(2) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan penyelenggaraan KLA bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen,
pada tanggal 8 September 2026
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen,
pada tanggal 8 September 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH (7-142/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu sistem pembangunan Daerah yang memastikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan dengan memperhatikan Pemenuhan Hak Anak dalam setiap urusan pemerintahan yang dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak serta perlindungan khusus bagi Anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya integrasi kebijakan, program, dan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan guna menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang Anak secara optimal.

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan nasional mengenai KLA, Pemerintah Daerah telah menunjukkan komitmen kuat melalui berbagai inisiatif pengembangan KLA. Upaya tersebut dilaksanakan melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam suatu kerangka kebijakan daerah yang memberikan kepastian hukum, arah penyelenggaraan yang jelas, pembagian kewenangan, tanggung jawab, mekanisme koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, serta pendanaan yang berkelanjutan guna menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak secara adil, menyeluruh dan berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya, pelaksanaan KLA berpedoman pada indikator kelembagaan dan lima klaster hak Anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan; lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan dasar dan kesejahteraan; Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta Perlindungan Khusus Anak.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen beserta seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan KLA secara terpadu, terukur, berkelanjutan, dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik untuk Anak” yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tata kelola pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “budaya dan kearifan lokal” yaitu penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan memperhatikan nilai budaya, adat istiadat, dan identitas daerah sepanjang tidak bertentangan dengan hak-hak Anak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “ketersediaan infrastruktur” yaitu tersedianya sarana dan prasarana ramah Anak di ruang publik.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “lingkungan sehat” yaitu lingkungan yang menyediakan akses air minum dan sanitasi layak.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “diversi” yaitu pengalihan dari proses pidana formal sebagai alternatif penyelesaian untuk Anak yang berkonflik dengan hukum, dengan fokus pada kepentingan terbaik Anak.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelembagaan” antara lain Forum Perlindungan Anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “profil Kecamatan layak Anak” yaitu dokumen yang memuat:

a. data terpilah Anak di Kecamatan termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan sesuai dengan karakteristik wilayah seperti kawasan *geopark,* kawasan pesisir atau karakteristik khusus lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kelembagaan” antara lain Kelompok Perlindungan Anak Desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “profil Desa layak Anak” yaitu dokumen yang memuat:

a. data terpilah Anak di Desa termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan

c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat Desa sesuai dengan karakteristik wilayah seperti kawasan *geopark*, kawasan pesisir atau karakteristik khusus lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kelembagaan" antara lain Kelompok Perlindungan Anak Kelurahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "profil Kelurahan layak Anak" yaitu dokumen yang memuat:

a. data terpilah Anak di Kelurahan termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat Kelurahan sesuai dengan karakteristik wilayah seperti kawasan *geopark*, kawasan pesisir atau karakteristik khusus lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud "orang perseorangan" yaitu setiap individu yang berperan dalam penyelenggaraan KLA.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan” yaitu satuan pendidikan dan institusi pendidikan tinggi yang berperan dalam Pemenuhan Hak Anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga Perlindungan Anak” yaitu lembaga yang menyelenggarakan pelayanan, pendampingan, advokasi, rehabilitasi, dan Pemenuhan Hak Anak, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, dan lembaga bantuan hukum yang memberikan layanan bagi Anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga kesejahteraan sosial” yaitu organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga kesejahteraan sosial Anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “organisasi kemasyarakatan” yaitu organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh Masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, antara lain organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasi perempuan, atau organisasi Anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “komunitas” yaitu kelompok Masyarakat yang terbentuk berdasarkan kesamaan minat, kepedulian, wilayah atau aktivitas tertentu yang berpartisipasi dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, seperti komunitas literasi, komunitas disabilitas, komunitas pegiat Perlindungan Anak, komunitas seni dan budaya dan komunitas lainnya.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembinaan” yaitu serangkaian kegiatan untuk membentuk dan meningkatkan jati diri Anak kearah yang lebih baik sehingga Anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar baik fisik, kecerdasan otak, mental, dan spiritual.

Yang dimaksud dengan “pendampingan” yaitu upaya yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Pendamping Anak untuk mendampingi, mengadvokasi, memfasilitasi, dan memastikan terpenuhinya hak-hak Anak serta terlindunginya Anak.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” yaitu proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial yang positif dan konstruktif dalam rangka mengembalikannya untuk menjadi Anak yang baik dan berguna.

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” yaitu upaya untuk menyatukan kembali Anak kepada Keluarga, Masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya agar dapat diterima, beradaptasi dan berpartisipasi aktif kembali.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026 NOMOR 237